



PENETAPAN
Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : MARTINI alias Hj. MAMAN binti MATRI/H. ABDUL KARIM;
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/tanggal lahir : 53 tahun/6 April 1968;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Bangsa : -;
6. Tempat tinggal : Dahulu Dusun Krajan II, RT. 05 RW.10 Desa Mangli, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso. Sekarang untuk sementara waktu bertempat tinggal di Rumah Tahanan Negara Polres Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Yang dalam ini memberi kuasa kepada Nurul Jamal Habaib, S.H., Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, bertempat tinggal di jalan KH. Yahya Jasuli no.01 Desa Kerang Rt.16 Rw.08, Kecamatan Sukosari, Kabupaten Bondowoso. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n ;

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, C.Q. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR, C.Q. KEPALA KEPOLISIAN RESORT BONDOWOSO berkedudukan di Mapolres Bondowoso, Jl. Veteran I Kabupaten Bondowoso, yang diwakili oleh HERMAN PRIYANTO, S.I.K Kepala Kepolisian Resor Bondowoso, yang dalam ini memberi kuasa kepada AKP Agung Ari Bowo, S.H., M.M., IPTU Sobingan, S.H., M.H., IPDA Bambang Sutejo, S.H., AIPDA Yuri Santoso, S.H., Boedi Sri Utami, S.H., berkedudukan di Jalan Veteran No.1, Kabupaten Bondowoso berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bdw tanggal 21 Januari 2022 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari Senin Tanggal 7 Februari 2022, Pemohon melalui kuasanya telah menyampaikan untuk mencabut Permohonan Praperadilan berdasarkan surat tertanggal 7 Februari 2022 dengan alasan pada pokoknya, untuk memberikan kepastian hukum kepada pemohon dan untuk lebih fokus lagi dalam menghadapi perkara pokok yang dihadapi oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tidak mengatur terkait mekanisme beracara dalam sidang Praperadilan, dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, hal 258 poin 11.4.4 disebutkan "Pemohon dapat mencabut permohonannya sebelum pengadilan negeri menjatuhkan putusan apabila disetujui oleh Termohon. Kalau Termohon menyetujui usul pencabutan permohonan tersebut pengadilan negeri membuat penetapan tentang pencabutan tersebut". Disamping itu Termohon juga tidak keberatan atas pencabutan tersebut. Oleh karena itu Hakim berpendapat permohonan pencabutan tersebut layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan dicabut, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, akan tetapi karena tidak ada rincian biaya perkara yang dikeluarkan terkait Pra Peradilan, maka biaya perkara ditentukan Nihil sebagaimana dalam amar Putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007 dan undang-undang yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Permohonan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bdw;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Nihil;

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 7 Februari 2022, oleh Randi Jastian Afandi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bondowoso dan penetapan

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Wiwik Sutjiati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Wiwik Sutjiati, S.H.

Randi Jastian Afandi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)